

RATIO DECIDENDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Analisis Putusan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN.Kdl

Futry Rachmadewi Ilyas

Universitas Brawijaya

email: futryilyas@gmail.com

Abstract

This paper's aim is to analyze the legal consideration of Kendal District court on the stipulation of the adopted child for Muslim after the enactment of Law No. 50 of 2009 concerning the religious courts with the focus on the ratio decidendi of the decision of Kendal District Court Number: 27/pdt.p/2011/ PN.Kdl. Utilizing juridical normative work, this paper argues that the court stipulated adopted Muslim child after the enactment of Religious Court (PA) act as the judges only took serious consideration to the adoption motives and paid less attention to the religion of the child. The decision, therefore, does not meet to the principle of the best interest of the child where religion is a fundamental.

Artikel ini membahas tentang ratio decidendi atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendal dalam membuat penetapan pengangkatan anak dalam perkara No. 27/pdt.p/2011/PN.kdl. Penetapan ini berkaitan dengan pengajuan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan suami isteri Muslim. Dengan menggunakan perspektif yuridis, artikel ini berargumen bahwa dalam membuat penetapan ini, hakim hanya mempertimbangkan motif dan tujuan dibalik pengangkatan anak yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor agama sebagai alasan dalam penetapan. Dari perspektif hukum, penetapan ini tidak sesuai dengan prinsip pengangkatan anak yang menekankan pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Pengangkatan Anak, Kepentingan anak*

A. Pendahuluan

Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau menambah anggota dalam keluarga. Pengangkatan anak pada awalnya dilandasi kepentingan atau kebutuhan sosial yang selanjutnya membutuhkan pengaturan untuk ketertiban sosial. Biasanya pasangan suami isteri yang mengangkat anak melalui pengadilan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi orang tua maupun anak angkat. Beberapa cara pengangkatan anak yang bisa dilakukan di Indonesia yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris, serta pengangkatan anak melalui pengadilan.¹ Pengangkatan anak memberikan status hukum dan tanggung jawab bagi orang tua angkat dan anak angkat, oleh karena itu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat memerlukan

kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan kewenangan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, hal tersebut termaktub dalam Pasal 2 Undang-undang ini "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Ketentuan tentang kewenangan Pengadilan Agama (PA) sebagai institusi yang berwenang menetapkan pengangkatan anak secara lebih jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan terhadap PA untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

¹ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 12.

Kenyataannya, dalam praktik masih terdapat Muslim Indonesia yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Sosialisasi hukum yang buruk dinilai menjadi salah satu sebab fenomena ini.² Penetapan Pengadilan Kendal Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN.Kdl mengenai pengangkatan anak merupakan salah satu contoh. Para Pemohon yang mengajukan beragama Islam, tetapi penetapan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kendal dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal.

Menurut hemat Penulis, penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Kendal tersebut menarik untuk dibahas lebih mendalam karena ini berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal memeriksa perkara. Oleh karena itu, isu tentang bagaimana sikap Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan penetapan pengangkatan anak jika diajukan oleh pemohon yang beragama Islam menjadi penting untuk didiskusikan. Beberapa pertanyaan dapat diajukan, seperti bagaimana putusan tersebut di buat? Alasan hukum apa yang digunakan untuk membuat penetapan? Apakah agama menjadi pertimbangan dalam membuat penetapan?

Studi tentang penetapan pengangkatan anak bagi Umat Islam di Indonesia melalui Pengadilan Negeri (PN) sejauh ini belum banyak menyentuh pertanyaan-pertanyaan di atas. Studi yang dilakukan oleh Antonius Maryono dan kawan-kawan baru menyoal tentang problem dualisme kewenangan hukum dalam penetapan anak angkat yang belum selesai.³ Sementara itu, Eka Susylawati menjelaskan ketidaktegasan dalam menerapkan asas keislaman.⁴ Sedangkan

Kharisma Galu Gerhastuti dan Herni Widanarti Yunanto membahas penyebab pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak di PN sebagai buah dari sosialisasi hukum yang tidak maksimal.⁵ Tulisan ini fokus pada alasan hukum hakim PN dalam menetapkan pengangkatan anak di PN Kendal. Dalam batas tertentu, tulisan ini melanjutkan karya Susilawati yang menyoal ketidaktegasan dalam menerapkan asas keislaman dalam pengangkatan anak. Lebih dari itu, artikel ini membahas tentang alasan hukum yang dijadikan argumen dalam penetapan pengangkatan anak. Apa ratio decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl) dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan melihat penetapan anak tersebut dari aturan perundang-undangan yang ada.

B. Deskripsi Pengangkatan Anak dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.p/2011/PN.Kdl

Penetapan nomor 27/Pdt.p/2011/PN.Kdl ini berkaitan dengan permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan suami siteri yang beragama Islam, Achmad Subechi (32 tahun) dan Siti Fayatun (27). Proses penetapan anak ini sepertinya tidak memerlukan waktu yang lama, hanya 19 hari. Para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak pada tanggal 6 Juli 2011 dan ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2011. Pada bagian "duduk perkaranya" dijelaskan bahwa alasan mengangkat anak karena keduanya telah menikah hampir 10 (sepuluh)

2 Yunanto Kharisma Galu Gerhastuti*, 'Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Beragama Islam', *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2 (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 1-12.

3 Antonius Sidik Maryono, 'Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam', *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol. 4, no. 2 (2019), hlm. 59-74.

4 Eka Susylawati, 'Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 11, no. 2 (2017), hlm. 409-27; Evi Kristiana, 'Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus).', other (Universitas Negeri Semarang, 2005), <https://lib.unnes.ac.id/617/>, accessed 15 Feb 2020.

5 Kharisma Galu Gerhastuti*, 'Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Beragama Islam'.

tahun (23 September 2001). Akan tetapi, mereka tidak mempunyai anak. Oleh karena itu, kedua pasangan tersebut pada tanggal 13 Juni 2011 mengangkat anak perempuan yang bernama Zaskia Nabila Putri, anak perempuan dari Suwartini yang telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 27 Oktober 2010.

Pada bagian duduk perkaranya juga dijelaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan penetapan ini, kedua pasangan suami isteri ini telah mengangkat Zaskia sebagai anak angkat. Jika dilihat dari kronologisnya, pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri ini telah dilakukan semenjak kelahiran sang anak, 13 Juni 2011 dan diperlakukan seperti anak sendiri. Sebelum diajukan penetapan ke PN Kendal, pasangan Achmad Subechi dan Siti Fayatun juga telah mengadakan prosesi pengangkatan anak secara adat dengan mengadakan selamatan dengan mengundang para tetangga dan perangkat desa setempat. Secara administratif, pengangkatan anak ini pun telah dilaporkan kepada pemerintah desa setempat.

Selain untuk kepentingan pasangan Subechi dan Fayatun yang tidak mempunyai anak, pada bagian duduknya perkara juga disebutkan bahwa penetapan pengangkatan anak ini juga bertujuan untuk kesejahteraan anak yang lebih baik di masa depan. Alasan ini kemudian juga menjadi salah satu fakta yang diungkapkan oleh dua orang saksi yang diajukan dalam permohonan penetapan pengangkatan anak ini. Alasan ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak ini. "Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orang tua/Ibu kandung dari Zaskia Nabila Putri, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut." Hanya saja, tidak ada keterangan rinci yang disebutkan kecuali pernyataan bahwa kondisi sosial ekonomi para pemohon lebih baik daripada kondisi ekonomi ibu kandung anak.

C. Penetapan Pengangkatan Anak beragama Islam: Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Hakim dalam memutuskan perkara terbagi menjadi 2 kewenangan/kompetensi dalam mensahkan pengangkatan anak seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu kompetensi absolut, kewenangan berkaitan dengan jenis perkara, dan kompetensi relatif, kewenangan berhubungan dengan wilayah/area yurisdiksi.⁶ Berkaitan dengan ini, penetapan pengangkatan anak yang beragama Islam sejatinya menjadi kewenangan Pengadilan Agama (PN). Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl dalam pertimbangan hukum, hakim tidak mencantumkan agama dari calon anak angkat dan ibu kandungnya. Dalam konteks ini, sepertinya majlis hakim memahami ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan penetapan pengangkatan anak hanya berfokus pada aspek kewarganegaraan anak yang akan diadopsi. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Negeri Kendal tidak memasukkan dalam pertimbangannya perihal agama tersebut, padahal hal ini sangat penting dan juga tertuang jelas dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tersebut menutup peluang terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama antara orang tua angkat dan anak angkat, hal demikian adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dalam beribadah menurut agamanya.

Kompetensi relatif berarti dimana pengadilan yang berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (habitual residence) anak yang diangkat.⁷ SEMA Nomor 6 Tahun 1983 telah menegaskan hal tersebut. Berdasarkan pertimbangan Hakim dari bukti surat, dalam hal kompetensi relatif Pengadilan Agama, Para Pemohon berdomisili di wilayah Kendal, sehingga seharusnya dalam hal ini lebih tepat menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak diajukan dan ditetapkan di Pengadilan Agama Kendal

⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 9.

⁷ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34.

karena para pihak yang beragama Islam.

D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn.Kdl

Pengadilan Negeri Kendal tetap menerima permohonan penetapan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn.Kdl adalah dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada prosedur pengangkatan anak. Alasan dari tidak adanya peraturan mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam yang telah dpositifkan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi alasan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendal tetap menerima permohonan pengangkatan anak beragama Islam, namun sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁸

Dasar kewenangan di Indonesia menurut asas legalitas merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Asas legalitas adalah prinsip negara hukum dan sering dirumuskan sebagai *Hetbeginssel van wetmatigheid van bestuur* yaitu prinsip keabsahan pemerintahan.

Menurut pendapat Verhey, *Hetbeginssel van wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yang pertama, yaitu aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), aspek formil positif menentukan bahwa

pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Ketiga, aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*), aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan.⁹

Berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa isi dari kewenangan itu normanya ditentukan oleh undang-undang. Dasar kewenangan hakim di Indonesia harus sesuai dengan asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas keIslaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁰

Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, namun juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang akan diterapkan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal menganut prinsip bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Prinsip kedua yang digunakan oleh Hakim adalah prinsip *jus curia novit* yang mengandung makna dalam mencari dan menemukan hukum, Hakim dianggap mengetahui semua hukum.¹¹ Adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban Hakim agar benar-benar mengadili perkara perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan diluar hukum, namun bagaimanapun luasnya pengalaman seorang Hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks, seperti dalam perkara Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn.Kdl ini, Penetapan pengangkatan anak yang didasarkan hukum Islam yang diajukan

⁸ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm. 15.

⁹ H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 22.

¹⁰ Musthofa Sy, *ibid*, hlm. 58.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 25.

oleh Pemohon yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama, yang berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Hakim memberikan penetapan yang berada di luar kewenangannya, Penetapan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Permohonan pengangkatan anak dalam penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl diajukan pada tahun 2011, yang berarti Undang-Undang Peradilan Agama sudah diberlakukan selama hampir 5 (lima) tahun, saat Pengadilan Negeri Kendal menerima permohonan tersebut.

Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri telah disebutkan sebelumnya, bahwa batas kewenangan absolut diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum, yang menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pasal ini merupakan ketentuan yang bersifat *lex generalis*, dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diberikan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu (*asas lex specialis*) yang dalam kasus ini adalah perkara menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka apabila kedua asas tersebut berhadapan yang harus diutamakan berlakunya adalah *lex specialis*, atas prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum sehingga yang berwenang dalam menetapkan pengangkatan anak disini adalah Pengadilan Agama.¹² Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi

kewenangan badan peradilan lainnya.

Selain problem kewenangan, persoalan lain yang menarik untuk didiskusikan pada penetapan perkara nomor 27/Pdt.p/2011/PH.Kdl ini adalah berkaitan dengan alasan hukum yang digunakan. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu, dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan, yang menentukan adalah ratio decidendi putusan tersebut.¹³

Menemukan ratio decidendi dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian pertimbangan hukum, atau konsideran menimbang pada pokok perkara. Pada bagian ini, hakim biasanya menuliskan alasan-alasannya, yaitu ratio decidendi-nya, yang dijadikan dasar hukum dibuatnya sebuah putusan atau penetapan. Dalam konteks penetapan pengangkatan anak nomor 27/Pdt.p/PN. kdl ini, pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak yang dijadikan dasar rujukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal adalah yang sifatnya memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dan anak angkat, serta tujuan pengangkatan anak. Sedangkan Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak juga memuat pasal-pasal mengenai akibat hukum pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak banyak mendapat perhatian.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

¹² Ahmad Kamil, dan M. Fauzan,, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 26.

¹³ Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 18.

Perlindungan Anak juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak. Menurut Penulis, hal yang menyebabkan hakim tidak memasukkan ketentuan tersebut, adalah tidak menganggapnya relevan untuk dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Negeri, karena prinsip yang dianut oleh Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas. Sementara ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat.

Dalam pertimbangan selanjutnya, para pemohon juga telah mengetahui dan sadar akan akibat hukum pengangkatan anak, "Menimbang, bahwa setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya. Salah satu akibat hukum yang disebutkan oleh majlis hakim adalah bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris. Berbeda dengan ketentuan dalam aturan hukum Islam, penetapan ini menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal waris..

Sampai di sini, jelas kiranya bahwa penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak merujuk kepada ketentuan hukum ataupun tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam, akan tetapi hanya merujuk pada aturan hukum perdata. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, menyatakan bahwa salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak angkat akan menjadi ahli waris dari orang tua angkat.¹⁴ Pengangkatan anak dalam Islam tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dampak dari ketentuan hukum ini juga meliputi mengenai hak anak angkat atas pewarisan, bahwa dengan kedudukannya tersebut anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris. Anak angkat hanya

akan mewaris dari pewarisnya yang sah, walaupun tidak menutup kemungkinan tetap mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat atau hibah, bahkan wasiat wajibah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteks penghargaan terhadap agama dan kepercayaan orang tua dan anak angkat, menurut hemat Penulis, penetapan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip perlindungan anak yaitu prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), dimana bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, dimana harus memprioritaskan hal yang terbaik untuk anak. Dalam kasus penetapan pengangkatan anak di PN Kendal ini, PN Kendal mengabaikan akibat hukum yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak.

Hakim Pengadilan Negeri Kendal tersebut lebih memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai motif dari pengangkatan anak yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Kendal sama sekali tidak menggunakan rujukan ketentuan Hukum Islam, bahkan ketentuan perundang-undangan Nasional RI yang merupakan pedoman mengenai pelaksanaan ketentuan hukum Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya jelas sekali bahwa penetapan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya dan tentunya tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua hal menarik yang berhubungan

¹⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 112.

dengan penetapan pengangkatan anak pada perkara Nomor 27/Pdt.p/2011/PN.Kdl, yaitu kewenangan/kompetensi lembaga peradilan dan alasan hukum/ratio decidendi yang dikemukakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ini. Penerimaan Pengadilan Negeri Kendal terhadap penetapan pengangkatan anak yang beragama Islam secara tidak langsung bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yang menyerahkan urusan perdata bagi umat Islam di Indonesia menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penetapan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl menetapkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama adalah Hakim lebih memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai motif dari pengangkatan anak yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Kendal sama sekali tidak menggunakan rujukan ketentuan Hukum Islam, bahkan ketentuan perundang-undangan Nasional RI yang merupakan pedoman mengenai pelaksanaan ketentuan hukum Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam, Hakim Pengadilan Negeri Kendal. Dalam batas tertentu, penetapan pengangkatan anak Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl dapat dianggap tidak sesuai dengan salah satu prinsip perlindungan anak tersebut, yakni prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (the best interest of the child), karena dalam penetapannya Hakim tidak menyebutkan secara jelas akibat hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
Evi Kristiana, 'Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus).', Skripsi, Universitas

Negeri Semarang, 2005, <https://lib.unnes.ac.id/617/>, accessed 15 Feb 2021.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kamil, M. Fauzan dan Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2008.

Kharisma Galu Gerhastuti, Yunanto, 'Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Beragama Islam', *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2, 2017, hlm. 1-12.

Maryono, Antonius Sidik, 'Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam', *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol. 4, no. 2, 2019, hlm. 59-74 [<https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.78>].

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Susylawati, Eka, 'Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 11, no. 2, 2017, hlm. 409-27 [<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1042>].

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.